



**BUPATI GUNUNG MAS**

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**

**NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENATAAN PENEMPATAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, maka Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk melakukan perencanaan dan penataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
  - b. bahwa berdasarkan data sebaran guru Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Gunung Mas tidak berimbang antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan sehingga terjadi kekurangan dan kelebihan guru PNS;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2009 Nomor 164);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
20. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011; Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011 Nomor 48 Tahun 2011; Nomor 158 /PMK.01/2011; Nomor 11 Tahun 2011; tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 95), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN PENEMPATAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN GUNUNG MAS.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut UPT Dinas Pendidikan adalah unsur Pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
7. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah

Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah Daerah.

9. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
10. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, antar kabupaten/kota, dan antar provinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Komposisi guru adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. Suatu satuan pendidikan harus memiliki guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
13. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan dan satuan pendidikan formal yang sederajat.
14. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh selama proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal, pada jenjang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, termasuk guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan kesehatan, dan guru pendidikan agama. Guru mata pelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan dikelompokkan menjadi guru normative, adaptif, dan produktif. Guru muatan lokal ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan kebijakan tiap provinsi/kabupaten.
15. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan.
16. Kekurangan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan.
17. Kelebihan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penataan dan pemerataan guru PNS dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan :
  - a. Sebagai upaya optimalisasi pemberdayaan guru PNS untuk memenuhi beban Kerja minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan maksimal 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu; dan
  - b. Sebagai bentuk penyegaran, pemberian kesempatan yang sama bagi semua, promosi, dan peningkatan mutu pendidikan.
- (2). Tujuan Peraturan ini sebagai acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas, Kepala Sekolah dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya dalam penataan dan pemerataan guru PNS.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penataan dan pemerataan guru Pendidikan Dasar Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, termasuk guru mata pelajaran pendidikan Jasmani dan Kesehatan, dan guru Pendidikan Agama yang meliputi :

- a. Perencanaan dan Perhitungan;
- b. Penyelesaian kekurangan dan kelebihan guru PNS;
- c. Kewajiban guru mengajar;
- d. Tugas Dinas, UPT Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan;
- e. Pemindehan;
- f. Pemantauan dan Evaluasi; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

## **BAB IV PERENCANAAN DAN PERHITUNGAN Bagian Kesatu Perencanaan**

### **Pasal 4**

- (1) Perencanaan kebutuhan guru PNS dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan tentang jumlah guru sesuai dan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu pada struktur kurikulum, dan disesuaikan dengan jenis program yang dibuka.
- (2) Perencanaan guru PNS meliputi perumusan kebutuhan jenis dan jumlah guru.
- (3) Perencanaan kebutuhan guru PNS dilakukan berdasarkan sifat, tugas dan kegiatan guru digolongkan dalam 3 (tiga) jenis sebagai berikut :
  - a. Guru kelas;

- b. Guru mata pelajaran; dan
- c. Guru bimbingan dan konseling/konselor.

## **Bagian Kedua Perhitungan**

### **Pasal 5**

- (1) Perhitungan kebutuhan Guru dilakukan dengan mengacu pada petunjuk Teknis tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS.
- (2) Hasil perhitungan jumlah guru PNS pada satu sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa angka bulat atau pecahan, dan dapat dilakukan pembulatan.
- (3) Angka bulat menunjukkan guru PNS tersebut telah mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu dengan jumlah guru yang harus ada (ideal) sama dengan hasil perhitungan.
- (4) Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk Teknis tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS.

### **Pasal 6**

- (1) Jumlah rombongan belajar dihitung dengan membagi jumlah murid pada masing-masing tingkat dengan jumlah rasio kelas murid yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Apabila jumlah murid tidak habis dibagi jumlah rasio kelas murid, maka dilakukan pembulatan dan ketentuan :
  - a. Jika sisa murid setelah dibagi rasio kelas murid lebih dari 20 siswa, dibulatkan ke atas; dan
  - b. Jika sisa murid setelah dibagi rasio kelas murid sama atau kurang dari 20 siswa dibulatkan kebawah.

### **Pasal 7**

- (1) Dinas harus menjumlah semua kebutuhan guru PNS persekolah dalam bentuk rekapitulasi kebutuhan guru PNS Kabupaten.
- (2) Rekapitulasi Kebutuhan Guru PNS Kabupaten sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berbasis pada sekolah, kecamatan atau pertimbangan lain sesuai kebutuhan.

### **Pasal 8**

- (1) Perhitungan kebutuhan guru PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan memperhitungkan jumlah beban mengajar guru bagi guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Pejabat Struktural Sekolah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang mengatur tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.

- (2) Perhitungan beban mengajar bagi guru PNS yang diberikan tugas tambahan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan :
- a. Kepala Satuan Pendidikan, beban mengajar 6 (enam) jam tatap muka per minggu, yang dilakukan dengan Keputusan Bupati tentang pengangkatan guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan;
  - b. Wakil Kepala Satuan Pendidikan, beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu, dikuatkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
  - c. Kepala Perpustakaan pada satuan pendidikan, beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu, dikuatkan dengan Sertifikat Diklat Perpustakaan minimal 30 (tiga puluh) jam; dan
  - d. Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel atau Kepala Unit Produksi pada Satuan Pendidikan, beban Mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu, dikuatkan dengan diklat kompetensi yang sesuai minimal 30 (tiga puluh) jam.

## **BAB V**

### **PENYELESAIAN KEKURANGAN DAN/ATAU KELEBIHAN GURU**

#### **Pasal 9**

Perbedaan antara jumlah guru yang tersedia dengan jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya pada satuan pendidikan menggambarkan kondisi kekurangan dan/atau kelebihan jenis guru.

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kekurangan dan Kelebihan Guru**

#### **Pasal 10**

- (1) Kekurangan guru kelas dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut :
  - a. menerima guru dari Satuan Pendidikan lain di Kabupaten atau Kabupaten/Kota yang lain;
  - b. pengangkatan/rekrutmen guru baru; dan
  - c. pembelajaran kelas rangkap untuk daerah atau wilayah tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kekurangan guru mata pelajaran dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut :
  - a. menerima guru dari satuan pendidikan lain di Kabupaten atau Kabupaten/Kota yang lain;
  - b. alih fungsi/profesi guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kedekatan latar belakang pendidikan guru yang bersangkutan dengan mata pelajaran yang akan diampu; dan
  - c. pengangkatan/rekrutmen guru baru.
- (3) Kekurangan guru bimbingan konseling dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Menerima guru pindahan dari satuan pendidikan lain dalam Kabupaten atau dari Kabupaten/Kota lain; dan
  - b. Pengangkatan/rekrutmen guru baru.



### **Pasal 11**

- (1) Kelebihan guru kelas, guru mata pelajaran dan guru konseling dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut :
  - a. memindahkan guru ke satuan pendidikan lain dalam kabupaten atau ke luar Kabupaten/Kota lain;
  - b. alih fungsi/profesi guru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. menugaskan guru untuk melaksanakan tugas pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tatap; dan
  - d. pensiun dini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Bagian Kedua Alih Fungsi/Profesi Guru**

### **Pasal 12**

- (1) Alih fungsi/profesi dilakukan bagi guru yang jumlahnya berlebih untuk mengisi kekurangan jenis guru tertentu.
- (2) Guru alih fungsi/profesi harus mengikuti pendidikan / pelatihan / penataran yang direncanakan untuk keperluan tersebut agar mendapatkan kompetensi profesional pada mata pelajaran yang diampu.
- (3) Untuk keperluan alih fungsi/profesi guru Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana bea siswa bagi Guru PNS meliputi :
  - a. Program Sarjana dalam jabatan;
  - b. Kependidikan Kewenangan Tambahan dan/atau; dan
  - c. Menyelenggarakan pendidikan/ pelatihan / penataran/ kursus.

## **BAB VI KEWAJIBAN GURU MENGAJAR**

### **Pasal 13**

- (1) Guru mempunyai kewajiban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan maksimal 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu.
- (2) Kewajiban yang diprioritaskan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bobot penilaian dari nilai tertinggi dan didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
  - a. guru bersertifikat pendidik;
  - b. masa kerja tertinggi sebagai guru;
  - c. pangkat dan golongan tertinggi;
  - d. guru yang mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
  - e. perolehan angka kredit tertinggi;
  - f. tugas tambahan; dan
  - g. prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja guru (yang dilakukan oleh Pengawas, Kepala Sekolah, dan teman sejawat).

- (3) Apabila masih terdapat guru PNS yang belum memenuhi kewajiban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam muka tatap muka dalam 1 (satu) minggu di satuan administrasi pangkal (satminkal), maka satuan pendidikan dimaksud dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. menata/merencanakan kembali jumlah peserta didik perombongan belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. meningkatkan daya tampung sekolah dengan penambahan jumlah peserta didik.

#### **Pasal 14**

- (1) Wajib mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dapat dipenuhi dengan mengajar di sekolah lain negeri maupun swasta sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dalam Kabupaten atau luar Kabupaten/Kota.
- (2) Guru yang akan mengajar di sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Sekolah dan Kepala Dinas.

#### **Pasal 15**

- (1) Jumlah jam pelajaran dalam satu minggu berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang mengatur tentang standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, dan dapat ditambah 4 (empat) jam pelajaran secara keseluruhan pada mata pelajaran dan bukan pada muatan lokal dan pengembangan diri.
- (2) Khusus Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang dipersiapkan sebagai sekolah model berbasis lingkungan (adiwiyata), jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) struktur kurikulumnya diperkaya dengan menambah sebanyak-banyaknya 2 (dua) jam pelajaran per minggu.
- (3) Pengayaan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada mata pelajaran tertentu yang dikuatkan dengan analisis kebutuhan sekolah.

### **BAB VII**

#### **TUGAS DINAS, UPTD PENDIDIKAN DAN SATUAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 16**

Dinas mempunyai tugas :

- a. membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang pendidikan, dan antarjenis pendidikan berdasar ketentuan yang ada pada Simrasio Pemerataan Guru serta ketentuan lain sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyampaikan hasil perencanaan sebagai bahan informasi kepada Pemerintah Provinsi;
- c. melakukan sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS pada UPT Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan;
- d. menetapkan rasio kelas murid sebagai dasar dalam menetapkan jumlah rombongan belajar ideal di tiap satuan pendidikan;
- e. menghitung dan menganalisis kebutuhan guru di satuan pendidikan;

- f. melakukan pemetaan guru dan rencana pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS;
- g. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS pada satuan pendidikan;
- h. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan PNS pada satuan pendidikan;
- i. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS bersama UPT Dinas Pendidikan dan Kepala Satuan Pendidikan;
- j. memfasilitasi pemindahan guru PNS dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru sesuai dengan kewenangannya; dan
- k. membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang pendidikan, dan antarjenis pendidikan di Kabupaten dan menyampaikannya kepada Pemerintah Provinsi melalui Bupati dengan tembusan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

### **Pasal 17**

UPT Dinas Pendidikan mempunyai tugas :

- a. melakukan sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS pada satuan pendidikan;
- b. menghitung dan menganalisis kebutuhan guru di satuan pendidikannya;
- c. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS;
- d. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS melalui koordinasi dengan satuan pendidikan; dan
- e. menyampaikan hasil rekonsiliasi kebutuhan guru PNS pada UPT Dinas Pendidikan Kepada Dinas.

### **Pasal 18**

Satuan Pendidikan mempunyai tugas :

- a. melakukan sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS di satuan pendidikan;
- b. menghitung dan menganalisis kebutuhan guru di satuan pendidikannya;
- c. melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program/kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah;
- d. melakukan perencanaan kebutuhan guru, dengan mengacu pada pola perhitungan kebutuhan guru pada Petunjuk Teknis tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS;
- e. menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis guru PNS pada tahun berjalan, dibandingkan dengan jumlah kebutuhan guru hasil analisis untuk diketahui apakah satuan pendidikan mengalami kekurangan atau kelebihan guru dengan menggunakan Format I sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- f. melakukan analisis optimalisasi untuk menyusun rencana solusi penyelesaian pemenuhan kekurangan atau kelebihan guru; dan

- g. melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi guru PNS yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan Kepada UPT Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten.

### **Pasal 19**

- (1) Analisis kebutuhan guru dilaksanakan sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah jam setiap mata pelajaran dengan menggunakan :
  - a. format Ia untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa;
  - b. format Ib untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
  - c. format Ic untuk Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; dan
  - d. format Id untuk Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) UPT Dinas Pendidikan dan Kepala Satuan Pendidikan melaporkan hasil analisis kebutuhan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas dengan menggunakan :
  - a. format II dengan dilampiri format Ia untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa;
  - b. format II dengan dilampiri format Ib untuk Sekolah Menengah Pertama/sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
  - c. format II dengan dilampiri format Ic untuk Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; dan
  - d. format II dengan dilampiri format Id untuk Sekolah Menengah Kejuruan.
- (3) Dinas menyusun analisis kekurangan atau kelebihan guru tingkat Kabupaten setiap jenjang dan jensi pendidikan berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan menggunakan format III dan Format IV.
- (4) Dinas menyampaikan hasil pemetaan dan rencana pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

## **BAB VIII**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU**

#### **Pasal 20**

Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan yang ada di wilayahnya dan sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 21**

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan di wilayah Kecamatan dilaksanakan oleh UPT Dinas Pendidikan Kecamatan masing-masing.

## **BAB X PENDANAAN**

### **Pasal 22**

Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku.

## **BAB XI SANKSI**

### **Pasal 23**

- (1) Sanksi diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atas rekomendasi instansi yang membidangi pendidikan bagi guru apabila :
  - a. menolak untuk dipindahkan;
  - b. menolak program alih fungsi guru;
  - c. mengajar di satuan pendidikan lain tanpa ada surat keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Sanksi diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atas rekomendasi instansi yang membidangi pendidikan bagi kepala satuan pendidikan apabila :
  - a. menolak menerima guru/rekrutmen guru baru yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. menolak kepindahan guru kelas dan atau guru mata pelajaran dilingkup satuan pendidikan yang dikelolanya untuk dipindahkan ke satuan pendidikan lain yang kekurangan guru kelas atau guru mata pelajaran.
- (3) Sanksi diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atas rekomendasi instansi yang membidangi pendidikan bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan apabila menolak kepindahan guru kelas dan atau guru mata pelajaran di lingkup satuan pendidikan yang ada di wilayah kerjanya untuk dipindahkan ke satuan pendidikan lain yang kekurangan guru kelas dan atau guru mata pelajaran.

### **Pasal 24**

- (1) Jenis sanksi ditentukan dari berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh guru dan atau kepala satuan pendidikan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Apabila Satuan Pendidikan dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan melanggar dan atau menentang pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS, maka dikenakan sanksi berupa pengurangan bantuan baik material maupun non material yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunung Mas.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 15 APRIL

BUPATI GUNUNG MAS,



**ARTON S. DOHONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 15 APRIL 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,



**KAMAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 321

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**  
**NOMOR 6 TAHUN 2015**  
**TENTANG PENATAAN DAN**  
**PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI**  
**SIPIL KABUPATEN GUNUNG MAS**

I. Format I

- a. format Ia untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa;

No.	Jenis Guru	Jumlah Guru			Keterangan
		Yang dibutuhkan	Yang Ada	Kekurangan /Kelebihan	

- b. format Ib untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;

No.	Jenis Guru	Jumlah Guru			Keterangan
		Yang dibutuhkan	Yang Ada	Kekurangan /Kelebihan	

- c. format Ic untuk Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; dan

No.	Jenis Guru	Jumlah Guru			Keterangan
		Yang dibutuhkan	Yang Ada	Kekurangan /Kelebihan	

- d. format Id untuk Sekolah Menengah Kejuruan.

No.	Jenis Guru	Jumlah Guru			Keterangan
		Yang dibutuhkan	Yang Ada	Kekurangan /Kelebihan	

## II. Format II

No.	Jenis Guru	Jumlah Guru		Rekomendasi Kekurangan		Rekomendasi Kelebihan	
		Yang dibutuhkan	Yang Ada	Formasi Baru	Koordinasi antar Kab/Kota	Koordinasi antar Kab/Kota	Optimalisasi

## III. Format III

No.	Jenis Guru	Jumlah Guru			
		Yang dibutuhkan	Yang Ada	Kekurangan	Kelebihan

## IV. Format IV

No.	Jenis Guru	Jumlah Guru		
		Yang dibutuhkan	Yang Ada	Kekurangan / Kelebihan

**BUPATI GUNUNG MAS,**



**ARTON S. DOHONG**